



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN  
DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan pencabutan Izin Gangguan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, didasarkan pada pertimbangan bahwa Izin Gangguan dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Daerah;
  - b. bahwa berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, berimplikasi pada penyelenggaraan Izin Gangguan di Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan, sehingga perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 3 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat (3/126/2018), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
dan  
BUPATI BANDUNG BARAT  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 16 Januari 2019  
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 16 Januari 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP ILYAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 2 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA  
BARAT (2/10/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN  
DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang penyelenggaraan izin gangguan dan retribusi izin gangguan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Pencabutan Izin Gangguan (*Hinder Ordonnantie* - HO) didasari dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Implikasi pasca berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan yaitu mengharuskan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Izin Gangguan tersebut haruslah dicabut, mengingat keberadaan Izin Gangguan di Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan menunjukkan bahwa Perda tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali mengingat adanya asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, yakni peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 2